



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS
JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dipandang perlu menetapkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas jasa penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;

b. bahwa Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Nomor 362/KS.1/HKN.05/2012, Nomor 3536/KS.1/STIA.01.05/2012, dan Nomor 1632/KS.1/HKN.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung dan Makassar sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung, dan Makassar Nomor 1184/KS.1/HKM.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Ketua STIA LAN Bandung dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Nomor 362/KS.1/HKN.05/ 2012, Nomor 3536/KS.1/STIA.01.05/2012, dan Nomor 1632/KS.1/HKN.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung dan Makassar, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6221);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala LAN, yang berkedudukan di Jakarta, Bandung, dan Makassar.
3. Mahasiswa STIA LAN yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah Mahasiswa program diploma, sarjana terapan, sarjana, magister, magister terapan, dan doktor terapan di STIA LAN.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
5. PNBPN STIA LAN adalah semua penerimaan STIA LAN yang diterima dalam bentuk penerimaan dari jasa penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Negara adalah PNBPN STIA LAN yang berasal dari sejumlah uang yang diterima oleh STIA LAN atas jasa penyelenggaraan pendidikan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih STIA LAN.
7. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan adalah semua bentuk pelayanan administrasi yang telah diberikan dalam memfasilitasi Mahasiswa atau calon Mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan di STIA LAN dimulai sejak pendaftaran hingga kelulusan.
8. Potensi Pendapatan Negara adalah PNBPN STIA LAN yang belum dapat direalisasikan yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan di STIA LAN.
9. Registrasi adalah pendaftaran yang dilakukan oleh Mahasiswa baru dengan membayar dana sumbangan

pembinaan pendidikan dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.

10. Her Registrasi adalah proses pendaftaran kembali bagi Mahasiswa yang mulai sejak semester 2 (dua) yang dilakukan dengan membayar sumbangan pembinaan pendidikan dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
11. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIA LAN.

Pasal 2

Jenis PNBPN STIA LAN yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Jasa Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:

- a. seleksi calon Mahasiswa;
- b. SPP;
- c. seminar proposal;
- d. seminar hasil;
- e. ujian laporan akhir;
- f. wisuda; dan
- g. bimbingan teknis program studi; dan
- h. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Potensi Pendapatan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. status Mahasiswa;
- b. masa studi Mahasiswa; dan
- c. perpindahan status Mahasiswa.

BAB II

STATUS MAHASISWA

Pasal 4

Status Mahasiswa terdiri atas:

- a. telah Registrasi atau telah Her Registrasi; dan
- b. tidak Registrasi atau tidak Her Registrasi.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang memiliki status sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a merupakan Mahasiswa yang telah melakukan Registrasi atau telah melakukan Her Registrasi, termasuk bagi Mahasiswa yang mengambil cuti akademik.
- (2) Bagi Mahasiswa yang mengajukan cuti sebagaimana pada ayat (1) dikenakan biaya SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memiliki status sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b merupakan Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi atau tidak melakukan Her Registrasi.
- (2) Status Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai Potensi Pendapatan Negara.
- (3) Status Mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) akan hilang hak dan kewajibannya dengan sendirinya dan tidak masuk ke dalam Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas:
 - a. surat pengunduran diri sebagai Mahasiswa;
 - b. keputusan pemberhentian sebagai Mahasiswa;
 - c. surat keterangan wafat; dan/atau
 - d. dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

MASA STUDI MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Masa studi Mahasiswa pada program diploma/sarjana/sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

- (2) Masa studi Mahasiswa pada program magister/magister terapan paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (3) Masa studi Mahasiswa pada program doktor terapan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (4) Masa studi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak termasuk hak cuti kuliah Mahasiswa selama 2 (dua) semester untuk semua jenjang program pendidikan.
- (5) Atas pertimbangan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku, Ketua STIA LAN dapat memberikan persetujuan tertulis untuk memperpanjang masa studi Mahasiswa.
- (6) Masa perpanjangan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak selama 2 (dua) semester untuk semua jenjang program pendidikan.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan ujian tugas akhir dan memenuhi semua kewajibannya sebelum berakhirnya masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Bagi Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa studi yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat (1), maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Mahasiswa.

BAB IV

PERPINDAHAN STATUS MAHASISWA

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perpindahan status antar STIA LAN.
- (2) Perpindahan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada masing-masing Ketua STIA LAN.

- (3) Bagi Mahasiswa yang telah disetujui perpindahan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengakuan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di STIA LAN tempat Mahasiswa tersebut pindah.
- (4) Dalam hal perpindahan sebagaimana pada ayat (1), bagi Mahasiswa telah membayar biaya SPP di STIA LAN asal, maka yang bersangkutan tetap dikenakan biaya di STIA LAN tempat Mahasiswa tersebut pindah yang perhitungannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN PNBP STIA LAN DAN POTENSI PENDAPATAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pengelolaan PNBP STIA LAN

Pasal 10

- (1) PNBP STIA LAN yang telah disetorkan ke kas negara dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif PNBP yang berlaku pada LAN, tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Mahasiswa atau Mahasiswa yang belum menerima Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dari STIA LAN; atau
 - b. Mahasiswa yang meninggal dunia sebelum semester berjalan pada tahun akademik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Potensi Pendapatan Negara

Pasal 11

- (1) Ketua STIA LAN wajib melaksanakan pengelolaan Potensi Pendapatan Negara secara akuntabel.

- (2) Pengelolaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan agar Potensi Pendapatan Negara dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan hasil rekonsiliasi data yang dilakukan secara bersama oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan akademik dan kemahasiswaan dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan PNPB STIA LAN dan Potensi Pendapatan Negara ditetapkan oleh Ketua STIA LAN.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengaturan pengelolaan Potensi Pendapatan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini berlaku juga pada Politeknik STIA LAN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Nomor 362/KS.1/HKN.05/ 2012, Nomor 3536/KS.1/STIA.01.05/2012, dan Nomor 1632/KS.1/HKN.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung dan Makassar sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung, dan Makasar Nomor 1184/KS.1/HKM.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Nomor 362/KS.1/HKN.05/ 2012, Nomor 3536/KS.1/STIA.01.05/2012, dan Nomor 1632/KS.1/HKN.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Bandung dan Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

SRI HADIATI W.K.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI